


RUU KUHP Baru, Dampak Bagi Tugas Kepolisian (Pengaruh Kriminologi Dalam Rancangan KUHP Baru)

Kombes Pol. Djoko Hari Utomo, SIK, MSi



Pembaharuan KUHP

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan hasil produk pada masa Hindia Belanda, yang dulunya bernama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* dan mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1918 (diundangkan di Belanda tahun 1915). Pada awal kemerdekaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 WvS diubah menjadi KUHP namun telah disesuaikan menurut suasana Indonesia tetapi tidak berlaku untuk daerah Jakarta-Raya, bekas negara bagian Sumatera Timur, bekas negara bagian Indonesia Timur dan bekas negara bagian Kalimantan Barat. Pada daerah-daerah tersebut tetap berlaku KUHP versi Hindia Belanda. Kemudian, sejak tanggal 17 Agustus 1950, di wilayah Indonesia berlaku 2 jenis KUHP yaitu KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dan *Wetboek van Strafrecht voor Indonesia* (Statsblad 1915 No. 723). Dengan adanya 2 KUHP tersebut, maka pada 25 September 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 (Lembaran Negara 127 tahun 1958) ditetapkan bahwa KUHP yang berlaku

di Indonesia adalah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946.

KUHP lama yang telah berlaku sejak jaman Hindia Belanda hingga kini, perlu dilakukan perubahan karena sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia. Perubahan KUHP yang dimulai sejak tahun 1980 dengan membentuk tim, yang setiap tahunnya diperbaharui sampai tahun 1993, dan kini sedang dalam pembahasan di DPR. KUHP baru merupakan suatu terobosan hukum untuk merubah aturan hukum dalam suasana Indonesia dengan mengedepankan prinsip-prinsip untuk memperkuat nilai-nilai sosial dasar (*basic social values*), dilakukan hanya apabila pengendalian sosial dengan cara lain tidak efektif dan dengan adanya batasan tersebut diharapkan seminimal mungkin mengganggu hak dan kebebasan individu, tanpa mengurangi perlindungan kepentingan kolektifitas.

Pada masa yang akan datang tentunya setelah diberlakukannya KUHP baru, maka perlu adanya kesiapan baik bagi polisi sebagai penegak hukum, jaksa sebagai penuntut dan hakim yang menjatuhkan hukuman. Oleh karenanya baik polisi, jaksa maupun hakim harus benar-benar memahami apa maksud dari pembuat undang-undang (*try to find the legislative intent*). Sehingga, akan terjadi adanya kesamaan opini hukum (*unified legal opinion*) dan kesamaan landasan hukum (*unified legal framework*) dalam memberikan rasa adil bagi pencari keadilan.

Perubahan KUHP bila ditinjau dari ilmu kriminologi harus disikapi dengan pemikiran bahwa perilaku manusia seharusnya dikontrol untuk tidak berbuat jahat terhadap orang lain maupun budayanya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Perilaku manusia yang berbuat jahat tersebut haruslah diberi sanksi yang sesuai dengan perbuatannya, dengan harapan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Tetapi, yang harus disadari bahwa kejahatan merupakan produk dari masyarakat sendiri (*crime is a product of society its self*), seperti dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro (1995:41) bahwa “perilaku yang dicela dan dilarang ini tentunya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan”. Pengertian kejahatan adalah suatu tindakan yang disengaja atau kelalaian yang dapat dikenai sanksi pidana oleh hukum (*crime as an act or mission punishable by law*), ada juga yang berpendapat kejahatan adalah apa yang

disebut oleh hukum sebagai kejahatan (*crime is what the law say it is*).

Pengaruh kriminologi dalam rancangan KUHP baru utamanya terletak pada sanksi, pertanggungjawaban pidana dan terhadap pelaku anak (ada sanksi tersendiri). Dimana maksud penjatuhan hukuman ditujukan untuk pembentukan hukum pidana yang pada dasarnya adalah untuk memberantas kejahatan. Demikian juga dalam RUU KUHP baru dijelaskan bahwa tujuan pemidanaan (pasal 50) adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Karena itu, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dampak Pada Tugas Kepolisian

Polri sebagai penegak hukum terdepan dalam menjalankan tugasnya diharapkan akan mampu menjadikan setiap warga negara taat hukum (*law abiding citizen*). Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Polri memiliki 4 azas, yaitu:

- a. Mengutamakan pencegahan, adalah suatu sikap dan pandangan yang dilandasi pemikiran bahwa pencegahan lebih baik daripada pemberantasan.
- b. Keterpaduan, dalam melaksanakan tugasnya Polri melibatkan berbagai instansi terkait sesuai dengan lingkup tugas mereka untuk bersama-sama dengan masyarakat lainnya melakukan pembinaan kamtibmas.
- c. Efektif dan efisien, mempunyai pengertian bahwa upaya pencapaian keberhasilan tugas harus mempertimbangkan adanya keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan.
- d. Offensif, mempunyai pengertian bahwa Polri dalam melaksanakan tugasnya tidak menunggu munculnya sasaran yang akan dihadapi.

Hal itu tentunya berkaitan dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana pasal 13 menyatakan bahwa Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Atas dasar tugas pokok tersebut diatas tentunya dalam menjalankan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya menjadi tanggungjawab polisi saja, namun juga menjadi tanggungjawab masyarakat itu sendiri dan aparat penegak hukum lainnya. Mengapa, hal itu dikarenakan tidak mungkin polisi akan mampu mengawasi setiap orang dalam menjalankan aktivitasnya dan polisi tidak mampu kapan suatu tindak kejahatan akan terjadi. Jadi, individu setiap oranglah yang seharusnya menjadi polisi bagi dirinya sendiri.

Namun, bila suatu tindak pidana telah terjadi menimpa warga masyarakat, tentu menjadi kewajiban polisi untuk dapat mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana; menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan; mencari serta mengumpulkan barang bukti; membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi; menemukan tersangka pelaku tindak pidana. Kemudian, meneruskannya ke penuntut umum untuk diajukan ke sidang pengadilan.

Dalam menjalankan tugasnya, polisi harus berjalan pada koridor hukum yang berlaku, salah satunya yaitu KUHP dalam menentukan seseorang melakukan suatu tindak pidana yang disangkakannya. Ketika terjadi perubahan atas KUHP lama tentu akan membawa dampak bagi tugas-tugas kepolisian. Dimana sebagai penegak hukum terdepan dalam menangani setiap tindak kejahatan (*misdrijven*), polisi harus dapat menjabarkan maksud dan tujuan dari adanya perubahan landasan hukum tersebut. Salah satunya adalah perlunya penguasaan hukum adat yang berlaku dimana mereka bertugas.

Dalam rancangan KUHP baru bahwa sanksi hukum dapat juga diterapkan dalam hukuman (denda adat) yang berlaku dalam hukum adat. Oleh karenanya, perlu adanya pemahaman (*verstehen*) dan eksplikasi (penjelasan) atas rancangan KUHP yang baru bagi personil Polri terhadap hukum adat yang berlaku

ditempat mereka bertugas. Hal ini disebabkan, banyaknya budaya suku bangsa di Indonesia yang majemuk, sehingga belum tentu hukum adat suku bangsa yang satu sama dengan suku bangsa yang lain. Disamping itu, kendala utama yang akan dihadapi oleh polisi tentunya berkaitan dengan jarangny hukum adat yang secara eksplisit tertulis (manuskrip), kebanyakan yang ada adalah hukum adat yang dikatakan secara turun temurun oleh tokoh adat/tetua adat atau orang tua.

Hal ini berkaitan apabila ada warga masyarakat yang melakukan penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam hukum nasional tetapi juga dituntut secara hukum adat oleh korban/keluarganya. Bila KUHP baru telah diberlakukan maka polisi serta merta harus memperhatikan adanya tuntutan tersebut. Belum lagi apabila suatu daerah yang menganut adanya kebudayaan khusus (*sub-culture*) yang merupakan kebudayaan yang didukung oleh kebanyakan warga masyarakat. Kebudayaan khusus timbul karena adanya perbedaan-perbedaan wilayah tempat tinggal, pendidikan, agama, dan sebagainya. Kadang-kadang kebudayaan khusus oleh masyarakat dianggap bertentangan dengan kebudayaan yang secara umum didukung kebanyakan warga masyarakat, misalnya, kebudayaan khusus delinkuensi, sehingga memungkinkan terjadinya benturan peradaban (*clash of civilization*) antar budaya yang dianut oleh warga masyarakat. Hal itu diistilahkan oleh J.M. Vinger sebagai *contra-culture* (kebudayaan bertentangan) yaitu untuk menunjukkan adanya kebudayaan khusus yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat luas.

Bagi polisi adanya budaya yang hidup dalam masyarakat itu harus dapat dikuasai atau paling tidak mempelajarinya terlebih dahulu, sehingga akan memudahkan dalam menjalankan tugasnya. Untuk dapat melakukan penyidikan berkaitan dengan kasus yang dilaporkan oleh warga masyarakat, maka salah satu upayanya adalah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli yaitu tokoh adat berkaitan dengan hukum adat yang berlaku didaerahnya. Seperti dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro (1995:41) bahwa "hukum yang hidup yang menentukan bahwa perilaku tertentu warga masyarakat menurut (hukum) adat setempat adalah tercela dan dilarang dan karena itu patut diberi sanksi pidana, meskipun tidak ada dalam rumusan delik KUHP". Ini merupakan salah satu

tantangan bagi Polri berkaitan dengan pluralisme kebudayaan Indonesia.

Bila KUHP baru diberlakukan maka seorang warga masyarakat yang merasa dirugikan dan mencari keadilan, walaupun aturan hukum nasional tidak mengaturnya, mereka dapat melakukan penuntutan dengan menggunakan aturan hukum adat. Hal ini disebabkan karena hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas. Oleh karena itu, polisi harus mampu melakukan penyidikan terhadap tuntutan yang diajukan berkaitan dengan hukum adat yang tidak diatur dalam hukum nasional (KUHP) dan harus mampu mencari barang bukti sebagai beban pembuktian (*burden of proof*) nantinya di depan sidang pengadilan.

Penggalangan Lintas Sektoral untuk melaksanakan Tugas Kepolisian

Menciptakan rasa aman tidaklah hanya menjadi tanggungjawab polisi saja sebagai pintu gerbang utama penegakkan hukum. Akan tetapi juga, harus dibarengi dengan adanya kemampuan untuk menggalang kerjasama antar penegak hukum yaitu dengan jaksa sebagai penuntut umum dan hakim sebagai gerbang terakhir dalam penjatuhan hukuman serta lembaga pemasyarakatan. Bagi polisi yang telah berusaha keras untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi, akan menjadi sia-sia apabila pada akhirnya seseorang yang dianggap bersalah melakukan tindak kejahatan, hukuman yang diberikan tidak setimpal dengan perbuatannya.

Persoalan klasik yang terjadi di Indonesia dimana perangkat penegak hukum masih dianggap dalam menjalankan tugasnya berdiri sendiri-sendiri, seperti tanpa koordinasi, merasa paling berwenang, tidak mau tahu dengan pekerjaan instansi lain walaupun saling terkait dan sebagainya. Bahkan, dianggap telah terjadi peradilan sesat (*false justice*). Padahal dalam menentukan nasib seseorang haruslah didasarkan atas dampak perbuatan yang telah dilakukan bukan hanya didasarkan atas aturan yang tertulis secara yuridis-formil.

Polisi dalam menjalankan tugas pokoknya harus dapat menggalang kerjasama dengan berbagai lembaga baik itu dengan pemerintah daerah, kejaksaan, pengadilan maupun lembaga pemasyarakatan, sehingga akan terjalin sistem keadilan pidana

yang terintegrasi (*integrated criminal justice system*) secara baik dan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Kerjasama dengan pemerintah daerah tentunya berkaitan dengan digulirkannya Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang nomor 25/1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dimana, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang lebih besar bagi pemerintah daerah kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Adanya kewenangan daerah yang lebih besar tersebut, seharusnya menjadi peluang bagi penegak hukum untuk memanfaatkannya dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban diwilayahnya masing-masing.

Upaya yang harus dilakukan oleh kepolisian daerah dan pemerintah daerah berkaitan dengan adanya KUHP baru adalah dalam hal pemberdayaan lembaga adat. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi para penegak hukum dalam hal menggali unsur-unsur pidana adat yang disangkakan terhadap seseorang khususnya sangkaan yang tidak ada aturan pidananya dalam perundang-undangan yang berlaku secara nasional (KUHP). Disamping itu juga, dikaitkan dengan adanya jenis hukuman pokok pidana kerja sosial dan pidana bagi anak usia antara 12 tahun sampai dengan 18 tahun.

Berkaitan dengan pemidanaan anak usia antara 12 tahun sampai dengan 18 tahun (pasal 106 sampai dengan 123 RUU KUHP), maka dalam menjalankan putusan pengadilan bagi anak-anak khususnya pada pidana pembatasan kebebasan (pasal 109 ayat (1) huruf (d)) harus ada koordinasi antar kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan dan pemerintah daerah. Maksudnya, bahwa pemidanaan terhadap anak-anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan saja tetapi juga pemerintah daerah dalam upaya menyelamatkan generasi mudanya. Pembinaan terhadap para pelaku kejahatan anak-anak termasuk juga korban penyalahgunaan narkoba harus ditangani tersendiri tidak bercampur dengan narapidana orang dewasa.

Berkaitan dengan masalah pembinaan terhadap anak-anak yang melakukan tindak kejahatan perlu adanya koordinasi bersama antar aparat penegak hukum, pemerintah daerah maupun

departemen pendidikan dan kebudayaan. Hal itu dimaksudkan guna mempermudah dilakukannya pengawasan dan mencari format yang tepat guna mengurangi terjadi kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Oleh karenanya, masih perlu dilakukan penelitian guna mengetahui metode yang paling cocok digunakan untuk mengatasi terjadi *juvenile delinquency* (kenakalan remaja) ini. Dalam pemikiran kriminologi dari aliran positivisme perlu terus dikaji bersama oleh para penegak hukum guna mempelajari dan menjelaskan kejahatan serta tingkah laku jahat, sehingga memudahkan dalam cara menanggulangi atau mengeliminir terjadinya tindak kejahatan. Seperti dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro (1995:44) bahwa Penelitian-penelitian kriminologi tentang masalah delinkuensi-anak (*juvenile delinquency*) menunjukkan dalam pemikiran kriminologi bahwa anak yang melanggar hukum pidana tidak dapat dikategorikan sebagai “kenakalan remaja” ini. Mereka lebih memerlukan pertolongan ketimbang pemidanaan.

Telah disebutkan diatas bahwa pengaruh kriminologi dalam rancangan KUHP baru utamanya terletak pada sanksi, pertanggungjawaban pidana dan terhadap pelaku anak (ada sanksi tersendiri) harus menjadi perhatian bagi semua penegak hukum. Hal itu dikarenakan pengaruh tentang sanksi pidana antara lain hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok melainkan pidana yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif (pasal 61 RUU KUHP). Masalah hukuman mati memang masih menjadi perdebatan antara yang pro dan kontra baik di dalam maupun di luar negeri, dimana para pendukung hukuman mati mengajukan alasan-alasan, antara lain:

- a. hukuman mati mencegah orang untuk melakukan kejahatan kekerasan yang diancamnya, sedangkan hukuman penjara saja tidak seefektif itu;
- b. hukuman mati sepadan dengan berat kejahatan yang dilakukan;
- c. hukuman seumur hidup justru lebih kejam daripada hukuman mati;
- d. adanya para pembunuh berbahaya di penjara dapat menimbulkan risiko bagi para petugas penjara dan sesama narapidana;

- e. risiko pada (d) juga bisa dihadapi oleh masyarakat bila penjahat bersangkutan mendapat keringanan dan penghapusan hukumannya;
- f. ada kemungkinan para penjahat lari dari penjara;
- g. hukuman penjara seumur hidup tidak ekonomis.

Sedangkan, para penentang hukuman mati mengajukan alasan-alasan, antara lain:

- a. tidak ada bukti bahwa hukuman mati adalah pencegah yang lebih baik dan melindungi masyarakat lebih baik dibandingkan hukuman seumur hidup;
- b. bahwa kesalahan pengadilan mungkin menyebabkan orang tidak bersalah dihukum mati yang tidak bisa dibatalkan kembali;
- c. hukuman mati biasanya diterapkan secara tidak adil, yakni kebanyakan diterapkan terhadap orang miskin, kelompok minoritas dan tak berdaya, yang tidak mampu membayar pengacara ulung dan pengadilan banding;
- d. hukuman mati merendahkan martabat masyarakat dan negara ke tingkat yang sama rendahnya seperti penjahat yang bersangkutan;
- e. kekerasan negara dalam bentuk hukuman mati pada gilirannya menumbuhkan kekerasan para penjahat sendiri dan meningkatkan kebrutalan para petugas penjara dan pelaksana hukuman mati;
- f. hukuman mati mensensasionalkan proses pengadilan dan mendistorsikan pelaksanaan hukum pidana.

Adanya pro-kontra terhadap penjatuhan hukuman mati masih akan menjadi perdebatan yang panjang, namun dalam KUHP baru telah diakomodir kedua belah pihak. Dimana hukuman mati tetap dapat ditetapkan (pihak yang pro hukuman mati) tetapi tidak lagi dijadikan sebagai hukuman pokok melainkan hanya sebagai pidana khusus dan ancaman alternatif (pihak yang kontra hukuman mati) sehingga tidak mesti setiap penjahat harus dijatuhi hukuman maksimal. Hal ini sudah diatur dalam RUU KUHP dimana berdasarkan pasal 51 RUU KUHP yang menyatakan “dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan kesalahan pembuat

tindak pidana; motif dan tujuan melakukan tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pembuat tindak pidana; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.”

Oleh karena itu, pandangan yuridis dengan adanya pidana mati dimaksudkan untuk menjembatani kemungkinan adanya penjahat yang mungkin tidak lagi dapat diperbaiki. Pandangan yuridis antara lain dikatakan oleh Bismar Siregar yang dikutip oleh Djoko Prakoso (1985:56) bahwa “...menghendaki tetap dipertahankannya pidana mati dengan maksud untuk menjaga sewaktu-waktu kita membutuhkan masih tersedia. Sebab beliau menilai kalau seorang penjahat sudah terlalu keji tanpa perikemanusiaan pidana apa lagi mesti dijatuhkan kalau bukan mati”. Hal yang sama dikatakan oleh Abdul Muin Idris yang menghendaki tetap dipertahankannya pidana mati karena beliau khawatir bila pidana mati ditiadakan akan menimbulkan frustrasi di kalangan masyarakat.

Namun, dilihat dari pandangan Kriminologis terhadap adanya pidana mati banyak yang menentangnya karena pidana mati dipandang sebagai suatu kenyataan. Salah satunya antara lain J.E. Sahetapy yang dikutip oleh Djoko Prakoso (1985:67) mengatakan bahwa “menyaksikan pelaksanaan pidana mati adalah merupakan suatu pengalaman yang paling mengharukan dan mencekam yang takakan pernah terlupakan sepanjang masa”. Selanjutnya ditambahkan bahwa hendaknya masalah pidana mati bukan menjadi persoalan moral, teologis atau humanitas, pembalasan dan menakutkan harus dikesampingkan. Tetapi, yang harus dilihat adalah apakah pidana mati dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memberantas atau mencegah kejahatan? Jawabnya tentu tidak.

Jadi, yang perlu dilakukan dalam penerapan berdasarkan KUHP baru suatu penjatuhan pidana seorang hakim harus memiliki kekuasaan penafsiran (*the power or the authority of interpretation*) atas aturan hukum yang berlaku. Akan tetapi, agar tidak terjadi kesalahan dalam penjatuhan hukuman maka perlu ada aturan pemberian pidana (*stratoematingsregel*) dan pedoman pemberian pidana (*stratoematingsleiddraad*) bagi hakim, karena hakim dianggap tahu hukum (*asas Ius Curia Novit*). Dengan adanya KUHP baru yang merupakan pedoman bagi hakim (*straftoematingsleiddraad*) dalam menjalankan tugasnya, maka setiap putusan yang dijatuhkan haruslah berdasarkan atas

keyakinan hakim (*gemoedelijke*) dengan memperhatikan nilai-nilai sosial budaya serta pandangan masyarakat sebelum menjatuhkan hukuman sehingga tujuan dari pemidanaan dapat tercapai.

Berkaitan tentang pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam bab II bagian kedua (pasal 31 sampai dengan pasal 49 RUU KUHP), khususnya masalah korporasi maka korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana (pasal 44 RUU KUHP) dimana sebelumnya hal itu tidak diatur. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi seluruh aparat penegak hukum untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka menyamakan pemahaman terhadap adanya tindak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Walau diakui bahwa di Indonesia mengenal adanya asas umum dimana menurut Mardjono Reksodiputro (1997:69) dikatakan "dalam ketentuan umum KUHP Indonesia masih menganut asas umum bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia (*natuurlijke persoon*), sehingga fiksi badan hukum (*rechtspersoon*) tidaklah berlaku dalam hukum pidana". Sumbangan pemikiran kriminologi dalam rancangan KUHP baru lebih ditujukan pada adanya perlakuan terhadap suatu badan hukum yang melakukan kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kesimpulan

Penegakan hukum haruslah menjadi tanggungjawab bersama antar aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri. Polisi, jaksa, hakim serta lembaga pemasyarakatan maupun pengacara harus mampu menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Pengaruh kriminologi dalam rancangan KUHP baru harus dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum karena bagaimanapun tidak semua orang berkeinginan untuk melakukan kejahatan. Melawan kejahatan tidak mungkin dapat dihilangkan begitu saja, sehingga perlu ada upaya bersama untuk saling berkoordinasi yang berkesinambungan untuk menghilangkan terjadinya ketumpangtindihan (*overlapping*) antar aparat penegak hukum itu sendiri. KUHP merupakan pedoman hukum bagi seluruh perangkat penegak hukum. Oleh karenanya, sudah merupakan kewajiban bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas pokoknya harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) karena mereka harus

menegakkan supremasi hukum (*the law is supreme*). Pengabaian dan ketidakhormatan atas hukum (*disregarding and disrespecting law*) akan menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri, sehingga penerapan hukum mestinya bersifat netral dan seperlunya (*Zakelijk juridisch*).

Oleh karenanya, berkaitan dengan adanya rancangan KUHP baru akan lebih memberikan kaidah hukum yang lebih berbobot berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Menjadi kewajiban bersama antar aparat penegak hukum bahwa dalam masalah pemaksaan pelaksanaan hukum terhadap kejahatan harus dilakukan sedini mungkin, atau mereka akan menjadi penjahat untuk selamanya (*law enforcement againsts crime should be acted from the beginning, or they will be outlaws forever*).

Daftar Pustaka

- Prakoso, Djoko dan Nurwachid. 1985. *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- R. Soesilo. 1996. *KUHP Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Reksodiputro, Mardjono. 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Buku Keempat*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- _____. 1997. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan. Kumpulan Karangan Buku Kesatu*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Santoso, Topo dan Achjani Zulfa, Eva. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.